



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

RISNAWATI Br SEMBIRING, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Dolat Rakyat, 25 Juli 1981, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan I Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **CANDORO TUA MANIK, S.H., dan REKAN**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Candoro Tua Manik S.H., M.H., & Partners, alamat di Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Bnj, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdasarkan NIK: 1275016707810009;
- Bahwa Pemohon telah malangsungkan perkawinan dengan Alm. GUNAWAN SURBAKTI (selanjutnya disebut sebagai Suami Pemohon) berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Tambahan Warga Negara Indonesia Nomor : 20/AKW-T/2008 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **SANIA MICALANY Br. SURBAKTI**, tanggal lahir 13 April 2002 (umur 21 Tahun), jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan warga Negara Indonesia Nomor : 696/AK-T/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
 - **ARJEN RUBENSEN SURBAKTI**, tanggal lahir 03 Maret 2005 (umur 18 Tahun), jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan warga Negara Indonesia Nomor : 697/AK-T/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
 - **RAEL RIGUERSEN SURBAKTI**, tanggal lahir 08 April 2010 (umur 13 Tahun), jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6721/DS-AK/2010 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1275-KM-27032023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa Suami Pemohon ada meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 Desa/Kelurahan Singa, Kecamatan Tigapanah Kabupaten/Kota Karo Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon ada berkeinginan untuk menjual Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 362 tersebut, namun salah satu dari anak Pemohon ada yang masih di bawah umur atau belum dewasa, sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang bernama **RAEL RIGUERSEN SURBAKTI** yang lahir pada tanggal 08 April 2010 dan masih berumur 13 Tahun;
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingan hukum atas **RAEL RIGUERSEN SURBAKTI** untuk menjual Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 tersebut;
- Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan agar supaya Pemohon sebagai Ibu kandung dari **RAEL RIGUERSEN SURBAKTI** ditunjuk menjadi wali untuk mewakili kepentingan hukum **RAEL RIGUERSEN SURBAKTI khusus** untuk melakukan jual beli Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 362 tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Binjai bersedia memanggil Pemohon untuk dapat ditetapkan hari persidangan permohonan tersebut dan oleh karenanya sekaligus Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti surat di persidangan, seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atas nama: **RAEL RIGUERSEN SURBAKTI** yang lahir pada tanggal 08 April 2010 dan masih berumur 13 tahun, **KHUSUS** untuk mengurus dan bertindak hukum dalam hal mengurus segala kepentingan hukum dalam jual beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 362 Desa / Kelurahan Singa, Kecamatan Tigapanah Kabupaten / Kota Karo Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan Kuasa Pemohon surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1275016707810009 atas nama Risnawati br Sembiring (yaitu Pemohon), yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 20/AKW-T/2008 atas nama Gunawan Surbakti dengan Risnawati br Sembiring, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 696/AK-T/2008 atas nama Sania Micalany br Surbakti, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya diberi tanda **P-3**;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 697/AK-T/2008 atas nama Arjen Rubensen, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 671/DS-AK/2010 atas nama Rael Riguersen Surbakti, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1275-KM-27032023-0001 atas nama Gunawan Surbakti, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1275012703230001 atas nama Risnawati Br Sembiring (sebagai kepala keluarga), yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 362 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Karo, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan dokumen aslinya diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti sakti, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Timbang Sembiring:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya ini bermohon untuk ditetapkan oleh pengadilan sebagai wali terhadap anak Pemohon, yang bernama Rael Riguersen Surbakti, yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun untuk mengurus dan bertindak hukum dalam hal mengurus kepentingan hukum dalam jual beli atas sebidang tanah yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 362 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Karo;

2. Ratenno Safei Sembiring:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya ini bermohon untuk ditetapkan oleh pengadilan sebagai wali terhadap anak Pemohon, yang bernama Rael Riguersen Surbakti, yang saat ini berumur 13

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) tahun untuk mengurus dan bertindak hukum dalam hal mengurus kepentingan hukum dalam jual beli atas sebidang tanah yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 362 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Karo;

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa menurut hukum, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan?

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P-5, diketahui bahwa Gunawan Surbakti dengan Risnawati br Sembiring merupakan suami istri yang memiliki anak yang bernama Rael Riguersen Surbakti, yang merupakan anak ketiga, yang lahir pada tanggal 8 April 2010;

Menimbang bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam bukti tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Rael Riguersen Surbakti yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P-5, diketahui bahwa Gunawan Surbakti telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023;

Menimbang bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam bukti tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon, bernama Gunawan Surbakti telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dalam keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, yang menerangkan bahwa agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon, yaitu anak yang bernama Rael Riguersen Surbakti, karena masih berumur 13 (tiga belas) tahun, untuk mengurus dan bertindak hukum dalam hal mengurus kepentingan hukum dalam jual beli atas sebidang tanah yang dinyatakan

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 362 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Karo, yang mana dibuktikan dalam bukti surat P-8;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut, dengan demikian, dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, yang dalam pembuktiannya, menurut Hakim, bahwa Pemohon dapat membuktikan permohonannya, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atas nama: **RAEL RIGUERSEN SURBAKTI** yang lahir pada tanggal 08 April 2010 dan masih berumur 13 tahun, **KHUSUS** untuk mengurus dan bertindak hukum dalam hal mengurus segala kepentingan hukum dalam jual beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 362 Desa / Kelurahan Singa, Kecamatan Tigapanah Kabupaten / Kota Karo Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Maria Mutiara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Binjai, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Anthony, S.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Terbilang : sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)